



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt.G/2008/PTA.Sby

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **TERGUGAT ASLI II**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula **TERGUGAT II** sekarang **PEMBANDING I** untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / PEMBANDING I** ;
2. **TERGUGAT ASLI I**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula **TERGUGAT I** sekarang **PEMBANDING II** untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / PEMBANDING II** ;

Dalam hal ini **PEMBANDING I** dan **PEMBANDING II** memberi kuasa kepada **I KETUT PUTRA ARIMBAWA, S.H., M.Hum.**, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Arimbawa & Partners, berkantor di Jl. Titan Asri 10 Blok I No. 2 Malang, yang untuk selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT / PARA PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. **PENGGUGAT ASLI**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, dilanjutkan ahli warisnya : **AHLI WARIS**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN MALANG, yang dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **H. MOCHAMMAD TAQRIB, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Raya Pringu No. 78 Desa Pringu, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**, yang untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT / TERBANDING** ;
2. **TERGUGAT ASLI III**, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN MALANG, semula **TERGUGAT III** sekarang **TURUT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III / TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 02 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1428 H, Nomor : 2999/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta-harta obyek sengketa kecuali terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa II diperintahkan untuk diangkat karena gugatan Penggugat ditolak ;
3. Menyatakan Penggugat dan para Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Romli ;
4. Menyatakan Hibah atas harta obyek sengketa I (satu) berupa rumah dan Tanah seluas 599 M atas nama H. Romli yang terletak di KABUPATEN MALANG adalah batal ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa :
 - a. Seluruh harta obyek sengketa I (satu) berupa : rumah dan tanah seisinya yang tercantum dalam buku C Desa No. 2413, persil No. 94, klas D.1, luas 599 M yang terletak di Kabupaten Malang, dengan batas – batas :

Sebelah Utara	: Jalan Raya Gondanglegi
Sebelah Timur	: Tanah milik Jefri dan Juni
Sebelah Selatan	: Tanah milik Juniarti alias Juni
Sebelah Barat	: Tanah milik Dr. Jimmy dan Anik
 - b. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta obyek sengketa III (tiga) berupa tanah kering tercantum dalam buku C Desa No. 733 persil No. 19.b kelas D.II luas 3200 M yang terletak di KABUPATEN MALANG, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Tanahnya Ramin dan Sapani/Mariadi
Sebelah Timur	: Tanahnya B. Rumani
Sebelah Selatan	: Tanahnya P. Matsari
Sebelah Barat	: Tanahnya H. Romli dan SDN Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta obyek sengketa IV (empat) berupa : Tanah kering tercantum dalam buku C Desa No. 733 persil No. 17 C kelas D.I seluas 14.000 M yang terletak di KABUPATEN MALANG, dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Jalan Kramatan

Sebelah Timur : Tanah Kuburan / Rokim

Sebelah Selatan : Tanahnya P. Lasemin

Sebelah Barat : Jalan Setapak

d. Seluruh harta obyek sengketa V (lima) berupa : Tanah kering yang tercantum dalam buku C Desa No. 777 persil No. 17c kelas D.I luas 500 M yang terletak di KABUPATEN MALANG, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanahnya Rasdi

Sebelah Timur : Tanahnya Matsoleh

Sebelah Selatan : Tanahnya Supari

Sebelah Barat : Jalan

e. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta obyek sengketa VI (enam) berupa : Tanah kering yang tercantum dalam buku leter C Desa No. 777 persil No. 17c kelas D.II luas 1.500 M, luas 1.260 M dan luas 950 (luas semuanya 3.710 M) yang terletak di KABUPATEN MALANG, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanahnya Marsih

Sebelah Timur : Tanahnya Rohim/Dulkafi

Sebelah Selatan : Tanahnya H.Romli

Sebelah Barat : Tanahnya H. Romli dan Sianik

f. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta obyek sengketa VII (tujuh) berupa : tanah kering yang tercantum dalam buku leter C Desa No. 733 persil No. 18 kelas D.I seluas 1.930 M yang terletak di KABUPATEN MALANG, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Keramat

Sebelah Timur : Tanahnya P. Lasemin

Sebelah Selatan : Tanahnya P. Lasemin

Sebelah Barat : Tanah Bu Marsih / Satunah

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan almarhum H. Romli ;

6. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta-harta tersebut dalam diktum 5 (lima) sebagai hak gini Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya dari harta-harta tersebut dalam diktum 5 (lima) yang merupakan hak gono H.Romli (almarhum) sebagai harta waris yang harus dibagi kepada ahli warisnya yang sah dengan pembagian :

a. Penggugat mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari harta waris ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat II dan Tergugat III secara bersama mewarisi sisa (ashobah) yaitu 7/8 (tujuh perdelapan) bagian dari harta waris ;
7. Menetapkan bahwa harta obyek sengketa VIII (delapan) berupa : Tanah kering yang tercantum dalam buku leter C Desa No. 941 persil No. 17 luas 900 M yang terletak di KABUPATEN MALANG, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanahnya H. Romli / Rosyid
Sebelah Timur : Tanahnya P. Rohim/Dulkafi
Sebelah Selatan : Jalan Setapak
Sebelah Barat : Tanahnya Sianik dan Karim
- dan harta obyek sengketa IX (sembilan) berupa : Tanah kering yang tercantum dalam buku leter C Desa No. 785 persil No. 19.a kelas D.II luas 1.030 M yang terletak di KABUPATEN MALANG, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanahnya Slamet
Sebelah Timur : Tanahnya H. Romli / H. Rosyid
Sebelah Selatan : Tanahnya Sianik
Sebelah Barat : Tanahnya P. Dasir
- sebagai hak Penggugat karena perolehan dari hak gininya dan hibah ;
8. Menghukum para Tergugat yang menguasai harta-harta obyek sengketa untuk menyerahkan hak Penggugat tersebut dalam diktum 6 (enam) dan diktum 7 (tujuh) kepada Penggugat ;
9. Menghukum Tergugat I untuk segera mengosongkan harta obyek sengketa I (satu) berupa Tanah dan Rumah seluas 599 M atas nama H. Romli yang terletak di KABUPATEN MALANG untuk selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III ;
10. Menghukum Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.937.000,- (Dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
11. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 12 Nopember 2007, bahwa Para Tergugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 02 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1428 H. Nomor : 2999/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 13 Nopember 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, bahwa Para Tergugat / Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Desember 2007 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 6 Desember 2007 dan memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 10 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Desember 2007 yang dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan diterima oleh Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 9 Januari 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Salinan Resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 2 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1428 H. Nomor : 2999/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg, dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, serta memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap revisi surat gugat pada posita huruf (B.e), posita angka 6 (enam) dan angka 9 (sembilan), Pengadilan Tinggi Agama memandang pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar. Pasal 127 RV menegaskan bahwa perubahan gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara asal tidak merubah atau menambah “ onderwerp van den eis “ (petitum/pokok tuntutan), termasuk juga merubah peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memandang perubahan-perubahan dimaksud dapat dibenarkan, karena telah sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 454K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1970 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap revisi surat gugat pada petitum IV, petitum XI, petitum XII, petitum XIV dan petitum XV, Pengadilan Tinggi Agama memandang pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim tingkat pertama juga sudah tepat dan benar, karena itu putusan Pengadilan tingkat pertama sepanjang menyangkut revisi surat gugat tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Tergugat / Para Pembanding yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat gugur dengan meninggalnya Penggugat, keberatan inipun tidak dapat dibenarkan sebab berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 5 Tahun 1968, ahli waris dapat meneruskan gugatan tanpa perlu memperbaharui surat kuasa, asal ahli waris menyerahkan surat keterangan keahliwarisan kepada Majelis Hakim. Dan dalam perkara a quo ahli waris Penggugat / Terbanding yaitu AHLI WARIS telah menyerahkan surat keahliwarisan tertanggal 22 Maret 2007 kepada Majelis Hakim bahkan telah memberi kuasa kepada kuasa hukum Penggugat semula yaitu H. Mochamad Taqrib, S.H., M.H. untuk melanjutkan perkaranya sampai selesai dengan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Para Tergugat / Para Pembanding yang menyatakan bahwa ahli waris tidak berkompeten mengajukan gugatan sebab tidak memiliki hubungan langsung dengan pewaris, dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan sebab terbukti AHLI WARIS tersebut adalah satu-satunya ahli waris dari Penggugat / Terbanding karena itu AHLI WARIS tersebut berkompeten melanjutkan gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Tergugat / Para Pembanding yang mendalilkan bahwa gugatan kurang pihak sebab ada pihak-pihak yang tidak dimasukkan dalam gugatan yaitu Saudara Sekandung SAUDARA TERGUGAT 1 (istri I H. ROMLI) dan SAUDARA TERGUGAT 2 (istri III H. ROMLI), Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa tentang saudara kandung SAUDARA TERGUGAT 1, bukan termasuk ahli waris sebab perkawinan H.ROMLI dengan SAUDARA TERGUGAT 1 tersebut mempunyai anak laki-laki sehingga dalam perkara a quo tidak bisa dimasukkan sebagai pihak ;
- bahwa tentang tidak dimasukkan SAUDARA TERGUGAT 2 dalam gugatan, Pengadilan Tinggi Agama memandang keberatan tersebut juga tidak dapat dibenarkan sebab tidak terungkap fakta dipersidangan bahwa SAUDARA TERGUGAT 2 tersebut adalah istri ke III dari H. ROMLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan Para Tergugat / Para Pembanding yang mendalilkan perkara gugatan harus dinyatakan gugur / batal, keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang dalil Para Tergugat / Para Pembanding yang menyatakan bahwa sebagian harta H. ROMLI tersebut diperoleh dari perkawinan H. ROMLI dengan SAUDARA TERGUGAT 1 dan SAUDARA TERGUGAT 2 Para Tergugat / Para Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut, karena itu dalil-dalil Para Tergugat / Para Pembanding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan atau pengingkaran Para Tergugat / Para Pembanding atas hibah yang dilakukan H. ROMLI kepada Penggugat / Terbanding, keberatan inipun tidak dapat dibenarkan sebab adanya hibah H. ROMLI kepada Penggugat / Terbanding tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat / Para Pembanding sendiri (vide Berita Acara Persidangan tanggal 26 Maret 2007) dimana Tergugat I / Pembanding II telah jelas mengakui kebenaran bukti P.11 a, P.11 b, P.11 c, P.12 a, P.12 b, dan P.12 c dan barang tersebut sudah dihibahkan secara lisan oleh H. ROMLI kepada Penggugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tentang penetapan ahli waris almarhum H. ROMLI, Pengadilan Tinggi Agama memandang pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan dipertahankan sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama sepanjang menyangkut hal penetapan ahli waris tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa I, atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, dalam perkara a quo pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Sedangkan terhadap Akte Hibah Nomor : 725/GONDANGLEGI/II/2003 tanggal 10 September 2003 Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa H. ROMLI selaku pemberi hibah ikut membubuhkan sidik jari / cap jempolnya, pada hal para saksi (SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3) sama-sama menerangkan bahwa pada saat para saksi diundang Tergugat I untuk menyaksikan adanya hibah, H. ROMLI dalam keadaan sakit parah, tidak bisa bangun, tidak bisa bicara/berkomunikasi/menjawab, bisanya hanya menangis, sehingga hibah gagal dilaksanakan sebab tidak ada persetujuan ahli waris dan sampai saat meninggalnya H. ROMLI, penyakit H. ROMLI semakin bertambah parah dan tidak ada lagi pertemuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang membicarakan tentang hibah serta dibuku catatan Desa juga tidak ada perubahan status kepemilikan tentang obyek sengketa I tersebut (Berita Acara Persidangan tanggal 16 April 2007). Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam mengandung arti bahwa kata-kata “ dekat dengan kematian “ adalah sakit yang sedemikian rupa sehingga membawa kematiannya. Karena tentang sakit parahnya H.ROMLI telah terbukti secara faktual dengan keterangan saksi-saksi, maka berdasarkan pasal 213 Kompilasi Hukum Islam, hibah dimaksud harus ada persetujuan ahli waris yang dalam perkara a quo Tergugat III selaku ahli waris jelas-jelas tidak setuju adanya hibah tersebut ;

- bahwa sidik jari/cap jempol H.ROMLI tersebut tidak dibubuhi nama terang H.ROMLI dan tidak dikuatkan dengan keterangan yang diberi tanggal oleh Notaris tersebut (waarmeding). Hal ini bertentangan dengan pasal 1874 BW jo. Stb. 1867 No. 29 pasal 1).

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memandang Akte Hibah Nomor : 725/GONDANGLEGI/II/2003 tanggal 10 September 2003 yang dibuat Notaris / PPAT PRAMU CIPTA BUDI SANTOSO, SH. mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena itu akte notaris / PPAT dimaksud harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama memandang Tergugat I / Pembanding tidak mempunyai itikad baik dalam mengajukan alat bukti berupa akte hibah tersebut, sebab selama persidangan, Tergugat I / Pembanding tidak mau menunjukkan akte hibah dimaksud dengan alasan masih dicari dan belum ketemu sekalipun sudah diperintahkan Majelis Hakim dan diberi kesempatan untuk mencarinya. Tergugat I / Pembanding baru melampirkan foto copy akte hibah dimaksud pada saat mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan tingkat pertama sepanjang menyangkut keabsahan hibah, substansinya sudah tepat dan benar dengan perbaikan amar putusan yang diktumnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ini ;

Menimbang, bahwa tentang status tanah dan rumah sebagaimana tercantum dalam obyek sengketa I serta pembagiannya, demikian pula tentang petitum agar menghukum siapa saja yang mendapat hak daripadanya, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, karena itu putusan Pengadilan tingkat pertama berkaitan dengan obyek sengketa I tersebut dapat dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek-obyek sengketa II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI, Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mencermati dengan seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak dan memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama serta memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut pada prinsipnya sudah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan tingkat pertama sepanjang menyangkut obyek-obyek sengketa II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan, pembayaran uang paksa (dwangsom) dan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), Pengadilan Tinggi Agama memandang pertimbangan hukum yang diambil Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa tentang dwangsom, karena putusan atas perkara a quo dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, maka sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 307/K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, permintaan dwangsom tersebut harus ditolak ;
- bahwa tentang uitvoerbaar bij voorraad, selain tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 180 HIR juga bertentangan dengan SEMA Nomor : 06 Tahun 1975 jo. SEMA Nomor : 03 Tahun 1978 jo. SEMA Nomor : 03 Tahun 2000, karena itu permohonan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan tingkat pertama sepanjang menyangkut Sita jaminan (conserveitoir beslaag), uang paksa (dwangsom) dan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tentang biaya perkara, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebab inti dari perkara a quo adalah sengketa harta bersama dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan bahwa penyelesaian harta bersama termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan pada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan pada Para Tergugat / Para Pembanding, dengan demikian maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan pada Penggugat / Terbanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 2999/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg tanggal 02 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1428 H. ada yang dikuatkan, ada yang dikuatkan dengan perbaikan, sehingga secara keseluruhan amar putusannya menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ini ;

Mengingat, akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding dapat diterima ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 02 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1428 H Nomor : 2999/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta-harta obyek sengketa I, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX ;
 3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas harta obyek sengketa II (dua) ;
 4. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan atas harta obyek sengketa II (dua) ;
 5. Menyatakan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Romli ;
 6. Menyatakan Hibah atas harta obyek sengketa I (satu) berupa rumah dan Tanah seluas 599 M² atas nama H. Romli yang terletak di KABUPATEN MALANG adalah tidak sah dan Akte Hibah Nomor : 725/GONDANGLEGI/II/2003 tanggal 10 September 2003 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT PRIMA CIPTA BUDI SANTOSO, SH. tidak berkekuatan hukum mengikat ;
 7. Menyatakan menurut hukum bahwa :
 - a. Seluruh harta obyek sengketa I (satu) berupa : rumah dan tanah seisinya yang tercantum dalam buku C Desa No. 2413, persil No. 94, klas D.1, luas 599 M² yang terletak di KABUPATEN MALANG, dengan batas – batas :

Sebelah Utara	: Jalan Raya Gondanglegi
Sebelah Timur	: Tanah milik Jefri dan Juni
Sebelah Selatan	: Tanah milik Juniarti alias Juni
Sebelah Barat	: Tanah milik Dr. Jimmy dan Anik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta obyek sengketa III (tiga) berupa tanah kering tercantum dalam buku C Desa No. 733 persil No. 19.b klas D.II luas 3200 M² yang terletak di KABUPATEN MALANG, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanahnya Ramin dan Sapani/Mariadi
Sebelah Timur : Tanahnya B. Rumani
Sebelah Selatan : Tanahnya P. Matsari
Sebelah Barat : Tanahnya H. Romli dan SD Negeri
- c. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta obyek sengketa IV (empat) berupa : Tanah kering tercantum dalam buku C Desa No. 733 persil No. 17 C klas D.I seluas 14.000 M² yang terletak di KABUPATEN MALANG, dengan batas- batas :
- Sebelah Utara : Jalan Kramatan
Sebelah Timur : Tanah Kuburan / Rokim
Sebelah Selatan : Tanahnya P. Lasemin
Sebelah Barat : Jalan Setapak
- d. Seluruh harta obyek sengketa V (lima) berupa : Tanah kering yang tercantum dalam buku C Desa No. 777 persil No. 17c klas D.I luas 500 M² yang terletak di KABUPATEN MALANG, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanahnya Rasdi
Sebelah Timur : Tanahnya Matsoleh
Sebelah Selatan : Tanahnya Supari
Sebelah Barat : Jalan
- e. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta obyek sengketa VI (enam) berupa : Tanah kering yang tercantum dalam buku C Desa No. 777 persil No. 17c klas D.II luas 1.500 M², luas 1.260 M² dan luas 950 M² (luas semuanya 3.710 M²) yang terletak di KABUPATEN MALANG, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanahnya Marsih
Sebelah Timur : Tanahnya Rohim/Dulkafi
Sebelah Selatan : Tanahnya H.Romli
Sebelah Barat : Tanahnya H. Romli dan Sianik
- f. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta obyek sengketa VII (tujuh) berupa : tanah kering yang tercantum dalam buku C Desa No. 733 persil No. 18 klas D.I seluas 1.930 M² yang terletak di KABUPATEN MALANG, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Jalan Keramat
Sebelah Timur : Tanahnya P. Lasemin
Sebelah Selatan : Tanahnya P. Lasemin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanahnya Bu Marsih / Satunah

Adalah harta bersama antara Penggugat / Terbanding dengan almarhum H. Romli ;

8. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum nomor 7 (tujuh) a, b, c, d, e, dan f, adalah hak / bagian Penggugat / Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya dari harta bersama tersebut pada diktum nomor 7 (tujuh) a, b, c, d, e, dan f, adalah hak / bagian H.Romli yang harus dibagi kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Penggugat / Terbanding mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari harta waris ;
- b. Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama mewarisi sisa (ashobah) yaitu $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) dari harta waris ;

9. Menetapkan bahwa harta obyek sengketa VIII (delapan) berupa : Tanah kering yang tercantum dalam buku C Desa No. 941 persil No. 17 luas 900 M² yang terletak di KABUPATEN MALANG, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanahnya H. Romli / Rosyid

Sebelah Timur : Tanahnya P. Rohim/Dulkafi

Sebelah Selatan : Jalan Setapak

Sebelah Barat : Tanahnya Sianik dan Karim

dan harta obyek sengketa IX (sembilan) berupa : Tanah kering yang tercantum dalam buku C Desa No. 785 persil No. 19.a klas D.II luas 1.030 M² yang terletak di KABUPATEN MALANG, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanahnya Slamet

Sebelah Timur : Tanahnya H. Romli / H. Rosyid

Sebelah Selatan : Tanahnya Sianik

Sebelah Barat : Tanahnya P. Dasir

adalah hak Penggugat / Terbanding sebagai bagian dari harta bersama dan hibah dari H. ROMLI (almarhum) ;

10. Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding yang menguasai harta-harta obyek sengketa untuk menyerahkan hak Penggugat / Terbanding sebagaimana tersebut pada diktum 8 (delapan) dan diktum 9 (sembilan) kepada Penggugat / Terbanding ;

11. Menghukum Tergugat I untuk segera mengosongkan harta obyek sengketa I (satu) berupa Tanah seluas 599 M² beserta bangunan rumah di atasnya, yang terletak di KABUPATEN MALANG untuk selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III ;

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.937.000,- (Dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
14. Menghukum Para Tergugat / Para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
15. Menghukum Tergugat III / Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MARSAID, S.H., M.H., sebagai

Ketua Majelis, Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum. dan Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs.H.AGUS DIMYATHI HAMID, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MARSAID, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Materai : Rp. 6.000,-
 2. Pemberkasan : Rp. 94.000,-
- J u m l a h : Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia